



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN SAMPAR BONTONG DESA EMANG LESTARI
KECAMATAN LUNYUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Gunung Kembar Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Lunyuk Nomor : 414 / 01 / EMG-L / 2017 tanggal 05 Oktober 2017, perihal Usulan Pemekaran Dusun;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Gunung Kembar memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Sampar Bontong Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55). ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
SAMPAR BONTONG DESA EMANG LESTARI KECAMATAN
LUNYUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. ↴

BAB III

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Sampar Bontong yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Gunung Kembar Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Sampar Bontong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk terdiri atas 5 (lima) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Kalbir;
 - b. Dusun Emang;
 - c. Dusun Gunung Kembar;
 - d. Dusun Liang Bagek dan;
 - e. Dusun Sampar Bontong

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Kalbir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 365 Ha (tiga ratus enam puluh lima Hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Lunyuk ;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jamu Kecamatan Lunyuk ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Emang ; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk.
- (2) Luas wilayah Dusun Emang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 5.513 Ha (lima ribu lima ratus tiga belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kalbir;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Liang Bagek;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk

FR

- (3) Luas Wilayah Dusun Gunung Kembar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 2.428 Ha (dua ribu empat ratus dua puluh delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan UPT. Sampar Goal;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sampar Bontong;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan UPT. Sampar Goal
- (4) Luas Wilayah Dusun Liang Bagek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 3.609 Ha (tiga ribu enam ratus sembilan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Emang;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan UPT. Brang Lamar;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia
- (5) Luas Wilayah Dusun Sampar Bontong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah 648 Ha (enam ratus empat puluh delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Gunung Kembar;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Gunung Kembar

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Sampar Bontong Desa Emang Lestari, Kepala Desa Emang Lestari mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Emang Lestari dapat menunjuk salah seorang dari staf Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif. ↓

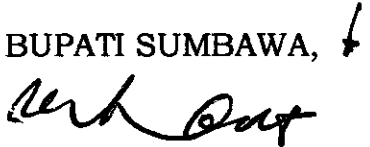
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI SUMBAWA, 

H.M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Agustus 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



DR. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 39

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN SAMPAR BONTONG DESA EMANG LESTARI
KECAMATAN LUNYUK

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 492 TAHUN 2019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR: 39 TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LUNYUK
DESA EMANG LESTARI



PETA WILAYAH PEMUKIMAN
DESA EMANG LESTARI
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

 : Dusun Gunung Kembar

 : Dusun Sampar Bontong

BUPATI SUMBAWA ✱

[Handwritten signature]

FR. M. HUSNI DJIBRIL